



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PERIODE 2023-2028

Jl. Pandanaran No.30, Gedung.Suara Merdeka Lt.11

timselkabkotajateng@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor 01/TIMSELKK-GEL.6-Pu/01/33-4/2023

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PERIODE 2023 - 2028

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 557 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 5 (Lima) Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 91 (Sembilan Puluh Satu) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2023-2028:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. KPU Kabupaten Boyolali | Periode 2023-2028 |
| 2. KPU Kabupaten Purworejo | Periode 2023-2028 |
| 3. KPU Kabupaten Temanggung | Periode 2023-2028 |
| 4. KPU Kabupaten Wonosobo | Periode 2023-2028 |
| 5. KPU Kota Magelang | Periode 2023-2028 |

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia;
 - 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - 6) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 7) Berdomisili di wilayah sesuai dengan wilayah Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilamar (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang), yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - 8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 11) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 13) Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 15) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan..
- d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
- 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.

- e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) lembar untuk ditempel di formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- d. Daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai cukup,yang menyatakan:
 - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
 - 3) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
 - 4) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4- CALON;
 - 5) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
 - 6) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
 - 7) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. Surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
- i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti seleksi; dan
- l. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8- CALON bagi Bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman siakba.kpu.go.id; dan

- b. Penyerahan dokumen persyaratan fisik sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, secara langsung atau melalui jasa pengiriman/ekspedisi (tanggal cap pos paling lambat tanggal 24 Juni 2023) ke Kantor Sekretariat Tim Seleksi yaitu:
Alamat : Jl. Pandanaran No.30, Gedung.Suara Merdeka Lt.11, Semarang 50134
Kontak : Salis Safitri (082323969795)

D. LAIN-LAIN

- a. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman siakba.kpu.go.id;
b. Waktu pengisian dan pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman siakba.kpu.go.id dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 pukul 23.59 WIB;
c. Penerimaan dokumen fisik tanggal 13 Juni s.d 23 Juni 2023 dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada tanggal 24 Juni 2023 dimulai jam 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Semarang, 13 Juni 2023

Sekretaris Tim Seleksi


Widyanuari Eko Putra

Ketua Tim Seleksi



Ngarifin Shidiq